

**PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI
INTERNET ATAU ONLINE**

(studi kasus putusan Nomor: 889/Pid.B/2014)

**PROSECUTION OF PERPETRATORS OF GAMBLING CRIME THROUGH THE
INTERNET OR ONLINE**

(case study decision Number: 889 / Pid.B / 2014)

Nur Nafisah Ramadhany¹

ABSTRAK

Pendahuluan: Penuntutan tindak pidana pelaku perjudian melalui internet atau online setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode: Penelitian Yuridis Normatif (*legal research*) menggunakan data sekunder, primer dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil: Pelaku tindak pidana perjudian melalui internet memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 sehingga dapat dijatuhi hukuman sesuai pasal dalam Undang Undang ITE, bukan dalam Pasal 303 KUHP. Kesimpulan: Tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku terjadi setelah berlakunya Undang-Undang ITE, sehingga tidak sesuai dengan asas *lex speialis derogate lex generalis*.

Kata kunci : Perjudian Online

ABSTRACT

Introduction: Prosecution of criminal acts of gamblers through the internet or online after the enactment of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Method: Normative juridical research uses secondary, primary and tertiary data with a legal approach, conceptual approach and case approach. Result: The perpetrators of gambling crime through the internet fulfill the elements of Article 27 Paragraph (1), (2), (3), (4) Law on Information and Electronic Transactions in 2008 so that they can be sentenced in accordance with the Articles of Information and Transaction Law Electronics, not in Article 303 of the Criminal Code. Conclusion: Crime committed by the perpetrator

¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jl Karrimata No. 49, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

occurred after the enactment of the Law on Information and Electronic Transactions, so that it is not in accordance with the principle of *lex specialis derogate lex generalis*.

Keywords : Online Gambling

Pendahuluan

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang tidak lepas dari norma dan aturan yang berlaku, sehingga dalam kehidupan sehari-hari pergaulan manusia juga tidak lepas dari norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Namun, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terjadi pelanggaran terhadap norma maupun aturan itu sendiri. “Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan Sosial”.²

Permasalahan yang berkembang di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang tinggi serta latar belakang pendidikan yang masih sangat rendah yang pada akhirnya menimbulkan banyaknya terjadi tindak kriminal, seperti halnya pencurian, pembunuhan, perkosaan dan bahkan perjudian yang terjadi tak hanya di kota-kota besar saja namun

juga sampai pada daerah pelosok marak terjadi tindak pidana perjudian. Perjudian yang terjadi di Indonesia sudah sangat membudaya, bahkan untuk pemerintah sekalipun sudah sangat sulit untuk membasmi dan menghilangkan kebiasaan berjudi dalam diri masyarakat. Sehingga dalam hal ini, perjudian merupakan suatu perkara yang menjadi atensi para penegak hukum dari tahun ke tahun.³

Ketentuan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, sebagaimana telah dirubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila, serta membahayakan bagi

² “Arwiyah, Jihad: Pelegalan Perjudian di Indonesia”, <http://jadarjanahukum.blogspot.co.id/2015/05/pelegalan-perjudian-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016, pukul 10.00 wib

³ “Perjudian di Indonesia”, <https://perjudiandiindonesia.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017

penghidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian mulai menjalar hingga ke tingkat teknologi modern, karena pelaku dalam melakukan tindak pidana perjudian dengan mudah dapat mengakses melalui media Internet, sehingga perjudian yang awalnya berbentuk permainan kartu, togel, dan sabung ayam berubah menjadi bentuk perjudian yang dilakukan melalui media internet.

“Perjudian melalui internet (*online*) ini mulai marak dilakukan sejak awal tahun 2009. Ironisnya, kemudahan untuk mengakses situs mengenai perjudian di Internet ini tergolong mudah. Sehingga banyak orang dari kalangan muda hingga tuapun bisa mengakses Perjudian *online* ini kapanpun mereka mau”.⁴

Menurut Dikdik, M., mudahnya mengakses perjudian melalui internet menjadi sebab mengapa masih banyak orang yang bisa bermain dengan bebasnya di dunia maya. Namun upaya pihak berwajib dalam rangka membasmi kegiatan perjudian tersebut di Indonesia juga sudah sangat digencarkan di setiap unit-unit

kepolisian. Termasuk yang dalam hal ini pelaku-pelaku dalam tindak pidana perjudian yang dalam aksinya menggunakan sarana Internet. Dalam kasus *Cyber Crime* atau yang disebut sebagai pengertian kejahatan di dunia maya ini, kepolisian yang tergabung dalam Satuan *Cyber Crime* inilah yang ditugaskan khusus untuk mebekukkan para pelaku *Cyber Crime* tersebut.⁵

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dengan berpijak pada *asas lex specialis derogate lex generalis* semua bentuk perjudian yang dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor

⁴ “Judi Online Dibongkar” (<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/berita/JUDI-ONLINE-DIBONGKAR>), diakses pada tanggal 18 Juni 2016 pukul 19.00 wib.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elsitaris Gultom, *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.7

19 Tahun 2016 atas perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Penuntutan terhadap kasus perjudian harus didasarkan pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ada kasus perjudian yang penuntutannya didasarkan pada ketentuan yang ada dalam KUHP, walaupun kasus perjudian melalui internet atau *online* tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana kasus Perjudian melalui internet atau *online* dalam putusan perkara Nomor: 889/Pid.B/2014/PN.Jmr.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet atau Online (Studi Kasus Perkara Nomor: 889/Pid.B/2014/PN.Jmr)”**

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Adapun metode

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana terurai dibawah ini.

Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasihukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disamping 2 (dua) pendekatan tersebut dipergunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan akta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala

yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya⁶.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet atau Online (Studi Kasus Perkara Nomor: 889/Pid.B/2014/PN.Jmr)

Sebelum membahas penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perjudian melalui internet atau *online*, terlebih dahulu diuraikan kasus posisi dilakukannya perjudian oleh Ariwan Joko Nusbantoro.

Pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014, sekitar pukul 16.30 wib, di warnet Maxima yang terletak di Jalan Kalimantan, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai pengecer, Ariwan menerima titipan pesanan dari pembeli nomor judi togel, melalui *Handphone* (sarana *SMS*), dengan nilai sebesar Rp. 1000, 00 (seribu rupiah) dan mendapat hadiah dari para pemasang taruhan/ pembeli nomor judi (penombok) per seribu rupiahnya. Untuk dua angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka

akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.750.000, 00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebenarnya dalam permainan judi togel online ini, hadiahnya perseribu rupiahnya untuk dua angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiga angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah). Sehingga omset yang diterima penjualan judi togel dalam satu harinya sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000, 00, (tiga ratus ribu rupiah). Dari setiap penjualan nomor togel tersebut apabila ada nomor pembeli/ penombok yang masuk maka per seribu rupiahnya Ariwan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka belum pernah ada nomor pembeli/ penombok yang masuk. kemudian, seluruh nomor taruhan dikirim ke *account* judi **totomini.net** dan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2016, hlm. 93, 137, 197.

dalam perjudian yang dilakukan tersangka menggunakan uang sebagai taruhannya.

Pada hari yang sama, Sabtu tanggal 11 Oktober 2014, petugas kepolisian setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan Tindak Pidana Perjudian tersebut, berdasarkan Surat Penugasan No.Pol. : Sprin-Gas/156/X/2014/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2014 melakukan Penangkapan, Penyitaan, dan Penahanan terhadap Ariwan Joko Nusbantoro dan ditetapkan sebagai tersangka, serta diperoleh barang bukti berupa : Uang Tunai Rp. 200.000,00, 1 (satu) buah HP Motorola, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah ATM BCA.

Dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik kepolisian, terlebih dahulu penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 13 Oktober 2014 dan diterima pada tanggal 20 Oktober 2014 oleh Kejaksaan Negeri Jember. Setelah melalui proses registrasi perkara, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Ariwan ini terbit pada hari dan tanggal yang sama yakni pada tanggal 20 Oktober 2014. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan yang sudah disusun oleh penyidik kepolisian dikirim pada tanggal 10 November 2014 yang diterima tanggal 10 November 2014 di kejaksaan negeri Jember. Setelah Jaksa peneliti

selesai meneliti berkas perkara, terbitlah Berita Acara Pendapat (Hasil Penelitian Berkas Perkara P-24) tertanggal 5 November 2014. Disusul dengan terbitnya surat hasil penyidikan belum lengkap (P-18) dengan Nomor: B-195/O.5.12/Epp.1/11/2014 dan pengembalian berkas perkara (P-19) atas nama Ariwan Joko Nusbantoro yang di dalamnya memuat tentang kekurangan kelengkapan formil dan materil sebagaimana terlampir.

Pengembalian berkas perkara tertanggal 14 November 2014 yang diterima tanggal 17 November 2014 oleh jaksa peneliti setelah diteliti kelengkapannya dalam hasil penelitian berkas perkara tanggal 26 November 2014 kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap dengan Nomor : B-875/O.5.12/Ep.1/XI/2014 tertanggal 26 November 2014 yang artinya dengan adanya surat pemberitahuan ini maka penyidikan dinyatakan sudah lengkap.

Setelah proses prapenuntutan selesai, penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan No.Reg.Perk. : PDM-183/JMBER/12/2014 tanggal 09 Desember 2014 dengan dakwaan primair Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Subsidiar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP uraian sebagaimana terlampir. Hingga proses penuntutan dengan surat tuntutan No.Reg.Perk. : PDM-

183/JMBER/12/2014 tanggal 14 Januari 2014 yang isi tuntutanannya masih memuat Pasal yang sama dengan yang didakwakan.

Membahas alat-alat bukti dalam persidangan, sebelumnya sudah jelas bahwa alat bukti yang ada didalam kasus perjudian *online* ini, adalah alat-alat yang terbukti dan erat kaitannya dengan kasus perjudian melalui Internet atau *Online*. Namun pada saat pengembalian berkas, jaksa peneliti tidak cermat dalam memperhatikan Pasal yang disangkakan kepada tersangka Ariwan Joko Nusbantoro karena tidak ada satupun Pasal yang memuat ketentuan perjudian melalui internet.

Berdasarkan uraian surat dakwaan serta tuntutan yang ditujukan kepada Ariwan Joko Nusbantoro dengan primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang isinya diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; Namun dalam pengertian perjudian

disamping apabila dikaitkan dengan kasus perjudian ini, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa maka pengertian perjudian dalam hal ini kurang sesuai jika hanya dikaitkan dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP saja. Karena pada *locus* dan *tempus* perkara tersebut terjadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ada. Seharusnya pada perkara ini, asas *lex specialis derogate lex generalis* sudah berlaku dimana peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum

Seharusnya Penuntut Umum memberikan dakwaan dan tuntutan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terpidana yakni menggunakan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 yang merupakan aturan umum (*lex generalis*). Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang berisi Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Begitupula dengan pemaparan sanksi dalam tindak pidana perjudian dalam KUHP, Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang ITE, Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat

(1), (2), (3), (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kesimpulan

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah disimpulkan bahwa penuntutan terhadap Tindak Pidana Perjudian melalui media internet atau *online* yang mendasarkan pada ketentuan yang diatur didalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak tepat. Oleh karena Tindak Pidana perjudian tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga tidak sesuai dengan *asas lex specialis derogate lex generalis*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Literatur :

- A. Karim Nasution, 1972, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Percetakan Negara RI
- Abd.Hakim Nusantara, dkk, 1986, *Penjelasan KUHAP dan Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Abdi.
- Adami Chazawi, 2005, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia.
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Dahlia Indonesia.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elsitaris Gultom, 2005, *Cyber Law*, Bandung: Refika Aditama.
- Djoko Prakoso, dkk., 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- E. Bonn – Sosrodanukusumo, *Tuntutan Pidana*, Jakarta: Siliwangi.
- Hadari Djenawi, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Bandung: via eBook.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: PT. Bayu Media.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Tatanusa. (dalam Kompasiana, Desember 2012)
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial, jilid I*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Leden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik:Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensik (Panduan Praktis Investigasi Komputer)*, Jakarta: Salemba Infotek.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Pemmasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Paul SinlaEloe, 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, Kupang, PIAR NTT.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2002, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Rinneka Cipta.

R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.

R. Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutan Remi Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.

Wojowarsito, 1981, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian, UU. No. 7 Tahun 1974

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981

Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU. No. 16 Tahun 2004

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU. No. 11 Tahun 2008

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU. No. 19 Tahun 2016

Media Internet :

Arwiyah, Jihad: Pelegalan Perjudian di Indonesia

<http://jadarjanahukum.blogspot.co.id/2015/05/pelegalan-perjudian-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016, pukul 10.00 wib

Wikipedia-Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia”
<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> diakses pada tanggal 13 Juni 2016, pukul 10.00 wib

<https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/05/17/informasi-elektronik-dan-dokumenelektronik-sebagai-perluasan-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/>, diakses tanggal 16 April 2017, pukul 11.00 Wib

http://www.kompasiana.com/santhoshakim/dokumen-elektronik_565416c862afbd7508a2ea72, Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti diakses pada tanggal 16 April 2017, pukul.

11.00 Wib